



Dina Susiani, SH., MH

# PENGANTAR HUKUM INVESTASI



TEST

# PENGANTAR HUKUM INVESTASI

Dina Susiani, SH., MH



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## PENGANTAR HUKUM INVESTASI

Penulis:  
Dina Susiani, SH., MH

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
v, 100, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-149-3

Cetakan Pertama:  
Februari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2026 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

### **PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,  
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: [tahtaliterasimedia@gmail.com](mailto:tahtaliterasimedia@gmail.com)

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## **PRAKATA**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karna Berkat dan Anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pengantar Hukum Investasi” dengan baik dan maksimal.

Buku ini memberi gambaran mengenai regulasi pasar modal secara lengkap dan komprehensif dan berbagai aspek pasar modal yang dinamis. Buku ini diharapkan tidak hanya bermanfaat sebagai buku pegangan dasar mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Investasi, melainkan juga menjadi referensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang tertarik mendalami Hukum Investasi.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi langkah awal bagi diskusi yang lebih luas mengenai Hukum Investasi di Indonesia.

Surabaya, Februari 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENGENALAN DASAR HUKUM INVESTASI.....	1
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Investasi .....	1
B. Jenis Investasi .....	3
C. Hukum Investasi .....	22
D. Sumber Hukum Investasi.....	28
E. Subjek Hukum Dalam Kegiatan Investasi .....	37
BAB II TEORI PENANAMAN MODAL .....	42
A. Teori Klasik ( <i>Classical Theory</i> ) .....	42
B. Teori Ketergantungan ( <i>Dependency Theory</i> ) .....	46
C. <i>Middle Path Theory</i> .....	47
BAB III PRINSIP PENANAMAN MODAL .....	50
A. Prinsip Penanaman Modal Internasional .....	50
B. Prinsip Penanaman Modal Dalam Uu Nomor 25 Tahun 2007 .....	68
BAB IV BIDANG USAHA UNTUK KEGIATAN INVESTASI .....	71
A. Penetapan Bidang Usaha .....	71
B. Daftar Negatif Investasi.....	75
C. Bidang Usaha Yang Tertutup .....	77
D. Bidang Usaha Yang Terbuka (Dengan Persyaratan) .....	80
E. Bidang Usaha Yang Dicadangkan Atau Kemitraan Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Koperasi.....	83
F. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu .....	87
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL.....	92
A. Hak Penanam Modal.....	92
B. Kewajiban Penanam Modal.....	93
C. Sanksi.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

# BAB I

## Pengenalan Dasar Hukum Investasi

### A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP INVESTASI

Investasi (investment) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay.*<sup>1</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>2</sup> Sornarajah merumuskan penanaman modal sebagai: *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*<sup>3</sup>

Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (indirect investment) atau yang dikenal dengan portfolio investment. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan.<sup>4</sup> Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner (ed.), 2009, *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, h. 902.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 562.

<sup>3</sup> M. Sornarajah, 2004, *The International Law on Foreign Investment*, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, h. 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*

secara langsung.<sup>5</sup> Adapun pada investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan/atau mengerjakan proyek. Adapun pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.

Istilah penanaman modal lebih mempunyai konotasi investasi langsung. Hal ini diperkuat oleh Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007) yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.” Di dalam Penjelasan Umum UU 25/2007 juga ditegaskan bahwa undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Investasi secara langsung selalu dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha atau terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan modal serta bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Secara langsung melakukan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa investor mendirikan perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengertian penanaman modal sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU 25/2007 bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi di atas, unsur dari penanaman modal meliputi:

1. Kegiatan menanam modal, modal yang dimaksud di sini adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (Pasal 1 angka 7 UU 25/2007).
2. Investor/penanam modal, penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).

---

<sup>5</sup> Ibid.

3. Melakukan kegiatan usaha, kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa kegiatan menjalankan usaha; mendirikan perusahaan; melakukan kegiatan proyek seperti pembuatan jembatan, tol, infrastruktur, dan lain sebagainya.
4. Di wilayah tertentu, penanam modal harus menjalankan kegiatan usaha yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Khusus untuk penanaman modal asing, wajib berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 5 ayat [2] UU 25/2007).

## **B. JENIS INVESTASI**

Berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi tidak langsung dan investasi langsung.

### **1. Investasi Tidak Langsung (*Indirect/Portfolio Investment*)**

*Menurut the World Bank, portfolio investment usually implies a shorter-term objective, the use of financial flows that have a higher degree of liquidity, and an investment that does not involve management control by the investor.*<sup>6</sup> Portfolio investment umumnya merupakan investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung karena investor dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga (sekuritas) satu kesekuritas lainnya yang lebih menguntungkan. Mengingat sifatnya yang spekulatif, mudah berubah-ubah dan berorientasi jangka pendek, investasi portofolio umumnya tidak menjadi fokus dari hukum investasi.<sup>7</sup> Investasi portofolio umumnya di atur secara berbeda dari investasi langsung, biasanya di bawah pengawasan bank sentral, menteri keuangan, bendahara negara, atau badan pengawas pasar modal (security and exchange commissions).<sup>8</sup> Di Indonesia, investasi portofolio diatur dalam hukum tersendiri yaitu Hukum Pasar Modal dengan ketentuan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU 8/1995). Sebelumnya, menurut Pasal 3 UU 8/1995 pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar

---

<sup>6</sup> The World Bank, 2010, *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, Washington, D.C: The World Bank Group, h. 13.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 21/2011), kegiatan investasi portofolio ini berada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena berdasarkan Pasal 6 UU 21/2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Investasi yang tidak langsung atau portofolio digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Partisipasi modal/penyertaan (*equity participation*) yaitu pembelian saham yang tidak memberikan kontrol atau pengelolaan pada perusahaan.
- b. Pembelian surat berharga yang bersifat penyertaan (*equity securities*) seperti saham, partisipasi, saham preferen, option atau membeli surat berharga bersifat utang (obligasi, pinjaman, dan surat utang (*debentures/notes*).
- c. Perjanjian kontraktual seperti *lisensi* atau *turnkey contract* yang tidak melibatkan kontrol manajemen perusahaan.

Investasi tidak langsung memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek dibandingkan dengan investasi langsung.
- b. Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik berupa surat berharga bersifat penyertaan seperti saham maupun yang bersifat utang seperti obligasi.
- c. Pada investasi tidak langsung, investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung.
- d. Apabila investor membeli surat berharga berupa saham, investor berkedudukan sebagai pemegang saham yang tidak aktif melakukan pe ngelolaan dan pengembangan perusahaan.
- e. Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat *movement of money*<sup>10</sup> yaitu arus modal masuk

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup>M. Sornarajah, Op. cit., h. 7.

umumnya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang telah berdiri.

- f. Apabila investor mengalami kerugian akibat membeli saham, obligasi atau instrumen keuangan lainnya, maka investor tidak dapat menggugat pasar modal domestik atau lembaga publik terkait dengan kerugian tersebut kecuali ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pasar modal atau lembaga publik tersebut. Dengan kata lain, investasi tidak langsung tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional, sedangkan investasi langsung dilindungi oleh kebiasaan internasional;
  - g. Investasi tidak langsung tidak dibatasi tempat yaitu investor dapat melakukan kegiatan investasi secara virtual di pasar modal di seluruh dunia.
  - h. Investasi tidak langsung tidak diharuskan mendirikan atau membentuk badan usaha.
2. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha/bisnis baru atau usaha yang sudah ada yang diikuti dengan kontrol atas manajemen secara aktif dari investor. Definisi ini dikemukakan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa *direct investment is a long-term investment in a new business or a pre-existing one that is accompanied by a measure of effective management control by the investor.*<sup>11</sup>

Salah satu ciri utama dari investasi langsung adalah investor secara efektif melakukan kontrol manajemen dan investor memiliki pengaruh dominan pada kegiatan operasional usaha dan bertanggung jawab untuk pengembangan perusahaan. Kontrol pada perusahaan diartikan sebagai perencanaan, implementasi, evaluasi, dan koreksi atas performa untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>12</sup> Adapun Shapiro menyatakan ada tiga unsur pada proses kontrol yaitu, menentukan tujuan; mengukur hasil; dan

---

<sup>11</sup> The World Bank, Op. cit., h. 12.

<sup>12</sup> Imad A. Moosa, 2002, *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*, New York: Palgrave, h. 244.

membandingkan hasil dengan tujuan.<sup>13</sup> Shapiro menyatakan bahwa tujuan dari kontrol atas perusahaan adalah untuk komunikasi, evaluasi, dan motivasi.<sup>14</sup>

Pada investasi langsung, investor memiliki perusahaan khususnya dalam bentuk aset berwujud/fisik seperti gedung, mesin, dan aset lain yang tahan lama, atau tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Kepemilikan atas aset berwujud/fisik tersebut akan mudah ditentukan apabila investornya adalah individu, tetapi saat ini investasi lebih banyak dilakukan oleh perusahaan (umumnya berbentuk PT) yang dianggap sebagai subjek hukum sehingga sulit menentukan kontrol investor atas perusahaan. Pada beberapa kasus, untuk menentukan kontrol atas perusahaan dilihat dari posisi pemegang saham dan pengaruhnya pada pengelolaan perusahaan. Kontrol dianggap terjadi ketika investor memiliki mayoritas modal/saham perusahaan atau memiliki mayoritas hak voting pada dewan direksi.<sup>15</sup> Namun, kontrol juga dianggap ada meskipun investor hanya memiliki 10 persen modal saham atau hak voting asalkan investor memiliki pengaruh pada pengelolaan perusahaan.<sup>16</sup>

Secara lebih lengkap, beberapa ciri investasi langsung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi langsung merupakan investasi jangka panjang (*long term investment*).
2. Investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, mendirikan perusahaan atau pabrik atau mengerjakan proyek produktif atau konstruksi.
3. Investor ikut serta melakukan pengelolaan, pengawasan atau kontrol di perusahaan.
4. Kedudukan penanaman modal pada investasi langsung investor umumnya merupakan pemilik perusahaan yang ikut aktif mengelola, mengontrol dan memiliki pengaruh dominan dalam kegiatan usaha, serta bertanggung jawab atas pengembangan usaha.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

5. Kepemilikan investor pada umumnya berupa kepemilikan atas benda berwujud seperti mesin, gedung, atau benda tahan lama yang sifatnya tidak mudah hancur.<sup>17</sup> Namun, saat ini investasi langsung meliputi juga kepemilikan atas benda tidak berwujud seperti teknologi dan hak kekayaan intelektual (HKI).
6. Berdasarkan jenis kepemilikan arus modal, pada investasi langsung terdapat transfer of physical property<sup>18</sup> yaitu arus modal yang masuk umumnya berupa benda-benda fisik dan berwujud (*tangibles*) seperti mesin, peralatan atau benda fisik lain atau yang tidak berwujud (*intangibles*) seperti HKI yang dibeli atau dikonstruksikan untuk pembangunan perusahaan atau pendirian pabrik.
7. Risiko pada investasi langsung (khususnya investasi asing) relatif lebih kecil karena aset asing yang diinvestasikan di satu negara dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional dan investor asing dapat menggugat pemerintah atau lembaga negara setempat dalam hal ada kerugian berdasarkan prinsip perlindungan diplomatik atau pertanggungjawaban negara (*diplomatic protection and state responsibility*).<sup>19</sup>
8. Investasi langsung terikat dengan tempat yaitu bahwa investasi tersebut harus dilakukan dengan mendirikan usaha di wilayah tertentu di suatu negara, dan usaha tersebut harus berkedudukan di wilayah tersebut. Dengan adanya keharusan untuk berkedudukan di wilayah tertentu, konsekuensinya adalah bahwa investor tersebut harus tunduk pada hukum setempat.
9. Mengingat investasi langsung ditujukan untuk menjalankan usaha/menjalankan proyek/mendirikan perusahaan, maka kepada investor diharuskan memiliki bentuk usaha atau bentuk kerja sama sesuai dengan ketentuan hukum setempat.

Investasi langsung dilakukan dalam dua cara, yaitu: (a) dengan cara mendirikan usaha/perusahaan baru; dan (b) berinvestasi pada perusahaan yang telah ada dalam bentuk perluasan usaha/atau reorganisasi, merger, atau akuisisi. Namun, apa pun cara yang dipilih untuk berinvestasi, umumnya

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> M. Sornarajah, Op. cit., h. 8.

<sup>19</sup> Ibid.

investasi langsung akan memberikan keuntungan kepada *host states*, seperti inovasi produk, alih teknologi, *know how*, keterampilan melakukan manajemen, meningkatnya akses terhadap pasar, dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun berdasarkan modal dan investornya, investasi langsung dibedakan menjadi (a) penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment [FDI]*); dan (b) penanaman modal dalam negeri (*direct investment*).<sup>20</sup> Mengingat substansi yang sangat luas dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka uraian lebih lanjut mengenai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dijelaskan pada uraian berikut ini.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Bank Dunia, *domestic investment is an investment made in a country by a resident or a national of that country*.<sup>21</sup> Adapun menurut Pasal 1 angka 2 UU 25/2007, Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 5 UU 25/2007). Adapun modal dalam negeri adalah yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 1 Angka 9 UU 25/2007).

b. Penanam Modal Asing (PMA)

Menurut Bank Dunia, *a foreign investment is an investment made by a person in a project or enterprise in a country other than their country of residence or nationality. Thus investments made by foreign nationals in the territory of a host state are considered as foreign investments*.<sup>22</sup> Menurut *International Monetary Fund (IMF)*, memberikan definisi *foreign direct investment sebagai: investment that is made to acquire a*

---

<sup>20</sup> The World Bank, Op. cit., h. 13.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

*lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor, the investor purpose being to have an effective choice in the management of the enterprise.*<sup>23</sup> Adapun The United Nations mendefinisikan investasi asing sebagai berikut

*foreign investment as an investment involving a long term relationship and reflecting a lasting interest and control of a resident entity in one economy (foreign direct investor or parent enterprises) in an enterprise resident in an economy other than that of the foreign direct investor (FDI enterprise, affiliate enterprise or foreign affiliate).*<sup>24</sup>

Sementara Sornarajah mengemukakan bahwa: *foreign investment is the transfer of tangible or intangible asset from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of asset.*<sup>25</sup> Adapun Imad A. Moosa menyatakan bahwa *foreign direct investment is the process whereby a resident of one country (source country) acquires ownership of assets for the purpose of controlling the production, distribution and other activities of a firm in another country (the host country).*<sup>26</sup>

Di dalam UU 25/2007, PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UU 25/2007). Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 UU 25/2007). Adapun modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8 UU 25/2007).

---

<sup>23</sup> The IMF, 1980, Balance of Payment Manual, paragraf 408.

<sup>24</sup> Imad A. Moosa, Op. cit., h. 1.

<sup>25</sup> M. Sornarajah, Op. cit., h. 7.

<sup>26</sup> Imad A. Moosa, Loc. cit.

Ada dua kriteria untuk menentukan unsur asing pada kegiatan investasi sehingga dikategorikan sebagai investasi asing yaitu kewarganegaraan (*nationality*) dan tempat kedudukan usaha (*residence*).<sup>27</sup> Menurut E. Graham dan Paul Krugman, *foreign direct investment* didefinisikan sebagai kepemilikan atas aset oleh penduduk asing untuk tujuan melakukan kontrol atas aset tersebut.<sup>28</sup> Perbedaan lain didasarkan pada apakah investor merupakan individual ataukah perusahaan.<sup>29</sup> Di dalam Article 25 ICSID *Convention* diatur bahwa kebangsaan atau kewarganegaraan perusahaan akan dipengaruhi oleh kewarganegaraan investor yang memiliki kontrol pada perusahaan. Dalam hal ini, tidak dipertimbangkan jumlah dari saham yang dimiliki oleh investor tersebut, atau investor itu merupakan pemegang saham mayoritas atau minoritas, yang terpenting adalah investor memiliki kontrol pada perusahaan.<sup>30</sup>

Perbedaan investasi dalam negeri dan investasi asing penting dilakukan karena memengaruhi ruang lingkup pengaturan hukum investasi.<sup>31</sup> Beberapa negara telah mengadopsi hukum investasi yang komprehensif yang mencakup pengaturan PMA dan PMDN dalam satu undang-undang, namun beberapa negara hanya mengatur hukum mengenai PMA secara lebih khusus, sedangkan pengaturan PMDN masuk dalam ketentuan nasional lainnya. Terdapat pula negara yang mengatur PMA dan PMDN secara terpisah dalam rezim hukum tersendiri. Indonesia mengatur PMA dan PMDN dalam satu paket yaitu dalam satu Undang-Undang Penanaman modal (UU 25/2007).

Pengaturan ketentuan investasi asing (PMA) perlu dilakukan karena terdapat berbagai tujuan atau jenis investasi asing yang harus diakomodasi untuk dapat meningkatkan arus investasi, di sisi lain untuk melindungi kepentingan nasional. Terdapat beberapa tujuan strategis dari investor asing dalam melakukan kegiatan penanaman modal, yaitu.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> The World Bank, Op. cit., h. 13.

<sup>28</sup> Edward M. Graham dan Paul Krugman, 1995, *Foreign Direct Investment in United States*, Washington DC: Institute for International Economics, h. 7.

<sup>29</sup> The World Bank, Loc. cit.

<sup>30</sup> Ibid., h. 14.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Oded Shenkar & Yadong Luo, 2008, *International Bussiness*, California: Sage Publication, h. 62.

1) *Resources Seeking FDI*

Investasi asing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya atau bahan baku dengan harga yang lebih murah di negara penerima investasi. Sumber daya yang dicari meliputi: sumber daya *fisik* (*physical resources*), sumber tenaga kerja yang murah dan terampil, serta sumber daya teknologi, organisasi dan keterampilan manajerial.

2) *Market Seeking FDI*

Investasi asing ini ditujukan untuk melindungi pangsa pasar dan penjualan di negara asing yang menjadi target. Pada *Market Seeking FDI*, investor berusaha untuk;

- a) Mendekati konsumen atau pemasok utama di negara target.
- b) Memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang disesuaikan dengan selera atau kebutuhan lokal serta sesuai dengan kemampuan dan sumber daya lokal.
- c) Menjadi bagian dari produksi global dan strategis untuk memelihara secara fisik keberadaan perusahaan dalam menguasai pasar.

3) *Efficiency Seeking FDI*

Investasi dilakukan untuk merasionalisasi struktur investasi berbasis sumber daya atau berorientasi pencarian pasar (*market seeking investment*). Dalam hal ini, investor melakukan kegiatan tata kelola yang umum dengan memanfaatkan dukungan, budaya, sistem ekonomi dan kebijakan lokal, serta struktur pasar yang ada.

4) *Strategic Asset-Seeking FDI*

Investasi dilakukan untuk memperoleh aset di negara lain untuk mendukung strategi tujuan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan daya saing internasional. Investor umumnya akan melakukan kerja sama strategis global (*global strategic alliance*) atau mengambil alih perusahaan lokal.

Investasi asing dilakukan sebagai “*entry mode*” suatu perusahaan untuk memasuki pasar global khususnya pasar di negara penerima investasi.<sup>33</sup> *Entry mode* tersebut dalam bentuk investasi asing dilakukan dengan cara:

- 1) Mendirikan anak perusahaan (*whole foreign-owned subsidiary*).
- 2) Membuka cabang perusahaan (*branch*).

---

<sup>33</sup> Ibid.

- 3) Akuisisi atau melakukan tindakan lain dengan tujuan untuk mendapatkan kontrol pada perusahaan yang telah ada di negara penerima investasi.
- 4) Melakukan penggabungan perusahaan (*merger*).
- 5) Melakukan *equity joint venture* dengan perusahaan lain.
- 6) *Franchising (waralaba)*.
- 7) *Contractual alliance* (kerja sama kontraktual).

Berdasarkan jenis penyertaannya, investasi asing dapat dilakukan dengan cara:<sup>34</sup>

- 1) *Equity capital* (penyertaan modal) yaitu investor asing membeli saham suatu perusahaan di negara lain.
- 2) *Reinvested earnings* (menginvestasikan kembali keuntungan) yaitu keuntungan dari saham tidak didistribusikan sebagai dividen atau di kirim kembali ke negara asal namun diinvestasikan ulang di host state.
- 3) *Intra company loans*, yaitu memberi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan induk dengan perusahaan afiliasinya.

Adapun dilihat dari perspektif investor, jenis investasi asing dibedakan menjadi tiga, yaitu *horizontal foreign investment*, *vertical foreign direct investment*, dan *conglomerate foreign direct investment*. *Horizontal foreign investment* yaitu investasi dengan cara melakukan ekspansi di banyak negara melalui kegiatan replika aktivitas produksi yaitu memproduksi barang yang sama atau mirip dengan produksi di negara asal.<sup>35</sup> Model ini dilakukan terutama untuk menghindari biaya produksi dan dominan dilakukan di negara yang memiliki karakter dasar yang sama, sebagaimana diungkapkan oleh Julian Emami Namini bahwa: *horizontal integration is the replication of one identical production activity in several countries in order to avoid transport costs, will be dominant among countries with identical or similar relative factor endowments*.<sup>36</sup> Hal yang sama diuraikan oleh Laura Alfaro dan Andrew Charlton bahwa suatu perusahaan akan melakukan investasi secara horizontal ketika perusahaan tersebut melakukan *replica* atau duplikasi kegiatan atau

---

<sup>34</sup> Imad A. Moosa, Op. cit., h. 19.

<sup>35</sup> Julian Emami Namini, 2006, *International Trade and Multinational Activity Heterogeneity of Firms, Incentives for Foreign Direct Investment, and International Business Cycle Dynamics Horizontal Multinational activity*, Berlin: Springer, h. 41.

<sup>36</sup> Ibid.

proses produksi yang sama di negara lain.<sup>37</sup> Investasi secara horizontal terjadi ketika investasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait langsung dengan aktivitas kegiatan bisnis yang dilakukan di negara asalnya. Misalnya jika perusahaan bergerak di bidang transportasi, maka di negara lain akan dilakukan investasi yang sama di bidang transportasi juga. Pada investasi secara horizontal tersebut, investasi pada bidang yang sama di negara lain menjadi salah satu unsur penting untuk mendapatkan keuntungan berupa monopoli dan oligopoli di pasar negara lain. Ekspansi dilakukan di negara lain karena apabila melakukan ekspansi di negara asal akan melanggar hukum persaingan usaha.<sup>38</sup> Horizontal FDI merupakan model investasi yang paling mudah untuk dapat memasuki pasar internasional karena produk yang dihasilkan sama dan dapat dengan mudah menularkan pengetahuan, pengalaman, dan sarana prasarana (infrastruktur) yang telah dimiliki induk perusahaan kepada cabang atau anak perusahaan di negara lain.<sup>39</sup> Horizontal FDI itu merupakan pola yang paling mudah bagi induk perusahaan karena induk perusahaan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan memiliki kompetensi kunci seperti keunggulan teknologi atau tata kelola organisasi, pengalaman, dan pengetahuan yang dengan mudah dialihkan ke anak perusahaan.

*Vertical foreign direct investment* yaitu investasi yang bertujuan baik untuk mengeksploitasi bahan mentah (*backward vertical FDI*) maupun untuk mendekati pasar atau konsumen melalui akuisisi outlet distribusi (*forward vertical FDI*).<sup>40</sup> Vertical FDI memiliki peran sebagai perantara tahap akhir proses produksi (*intermediary of finishing stage*) dari induk perusahaan dengan menyediakan bahan yang dibutuhkan dan akses pasar internasional.<sup>41</sup> Vertical FDI terjadi ketika investor memasuki negara lain untuk menghasilkan *intermediate goods* untuk bahan baku/input yang dibutuhkan induk perusahaan dalam proses produksi, atau untuk memasarkan produk induk perusahaan ke luar negeri, atau menghasilkan produk final di negara penerima

---

<sup>37</sup> Laura Alfaro dan Andrew Charlton, 2007, "Intra-Industry Foreign Direct Investment", NBER Working Paper No. 13447, Cambridge: National Bureau of Economic Research, h. 8.

<sup>38</sup> Imad A. Moosa, Op. cit., h. 4.

<sup>39</sup> Oded Shenkar & Yadong Luo, Op. cit., h. 63.

<sup>40</sup> Imad A. Moosa, Loc. cit.

<sup>41</sup> Oded Shenkar & Yadong Luo, Op. cit., h. 63.

# BAB II

## TEORI PENANAMAN MODAL

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment (FDI)*). Menurut M. Sornarajah ada beberapa teori yang memengaruhi kebijakan dan pembentukan pengaturan mengenai penanaman modal asing. Fokus utama dari teori-teori ini adalah pada perkembangan dan pembangunan ekonomi negara penerima investasi (*host states*). Beberapa teori tersebut ada yang saling bertentangan, misalnya ada teori yang menyatakan bahwa penanaman modal asing memberi pengaruh positif yang secara keseluruhan memberi manfaat untuk negara penerima investasi (*host states*), sedangkan teori lain menyatakan bahwa penanaman modal asing menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan *host state* tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang optimal.<sup>123</sup> Terdapat pula teori yang mencoba mencari titik tengah dari teori-teori yang saling bertentangan. Teori-teori ini antara lain sebagai berikut:

### A. TEORI KLASIK (*CLASSICAL THEORY*)

Menurut teori ekonomi klasik, penanaman modal asing memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian *host state*. Dengan adanya modal asing, modal dalam negeri dapat digunakan untuk membiayai hal lain yang terkait dengan kemanfaatan dan kepentingan publik.<sup>124</sup> Selain itu, investor asing umumnya membawa teknologi baru yang belum ada di *host state* dan menyebarkan teknologi di negara yang bersangkutan. Dengan adanya penanaman modal asing, akan ada penciptaan lapangan kerja. Tenaga kerja

---

<sup>123</sup> M. Sornarajah, *Op. cit.*, h. 50.

<sup>124</sup> *Ibid.*, h. 51.

lokal akan memperoleh keterampilan baru terkait dengan teknologi baru yang dibawa oleh penanam modal asing, termasuk juga keterampilan mengenai pengelolaan proyek-proyek besar. Fasilitas infrastruktur akan dibangun, baik oleh penanaman modal asing tersebut maupun oleh pemerintah, yang akan memberi manfaat bagi perekonomian secara umum. Peningkatan fasilitas yang ada seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan untuk kepentingan penanam modal asing juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam *the World Bank's Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment* tahun 1992 disebutkan mengenai filosofi dari teori klasik bahwa besarnya arus investasi asing memberi manfaat secara substansial bagi ekonomi dunia dan khususnya ekonomi negara berkembang, dengan cara meningkatkan efisiensi jangka panjang di host state melalui persaingan yang makin meningkat, pengalihan modal, teknologi dan keterampilan manajerial, serta meningkatkan akses pasar dalam kaitannya dengan ekspansi perdagangan internasional.<sup>125</sup>

Teori klasik diaplikasikan oleh The Havana Charter 1948 yang mengakui bahwa investasi dapat mempromosikan pembangunan ekonomi, rekonstruksi, dan perkembangan sosial, sebagaimana tertuang di Article 12 (1). a: international investment, *both public and private, can be of great value in promoting economic development and reconstruction and consequent social progress.*<sup>126</sup> Teori ini juga banyak dianut oleh institusi internasional seperti The World Bank, IMF, dan WTO. *The World Bank* dan IMF melalui Washington Consensus<sup>127</sup> memberikan pinjaman kepada negara berkembang dan negara terbelakang dengan syarat negara tersebut memberi perlindungan dan menjamin keamanan investor asing serta mendukung privatisasi, liberalisasi, dan kestabilan makro agar investasi asing tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan ekonomi negara tersebut. Dalam *the World Bank's Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment* tahun 1992 bahkan disebutkan:

*that a greater flow of foreign direct investment brings substantial benefits to bear on the world economy and on the economies of*

---

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> Article 12 di Interim Commission for the International Trade Organization, Final Act and Related Document of the United Nations Conference on Trade and Employment, Havana, Cuba, E Conf 2/78 of April 1948.

<sup>127</sup> M. Sornarajah, Op. cit., h. 53.

*developing countries in particular, in terms of improving the long term efficiency of the host country through greater competition, transfer of capital, technology and managerial skills and enhancement of market access and in terms of the expansion of international trade.*<sup>128</sup>

WTO melalui *Trade Related Aspect of Investment Measures (TRIMs)* dan *Doha Ministerial Conference of WTO* menunjukkan keterlibatan yang besar di bidang investasi dengan menyediakan aturan investasi yang harus ditaati oleh anggota WTO. *The Convention on the Settlement of Investment Disputes (ICSID Convention)* juga menganut teori klasik dengan menyatakan bahwa aturan mengenai penyelesaian sengketa investasi asing akan meningkatkan arus investasi asing dan arus investasi asing ini akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi negara berkembang.<sup>129</sup> *The Multilateral Investment Guarantee Agreement (MIGA)* juga mendukung dihilangkan hambatan investasi internasional untuk mendukung proses pembangunan.<sup>130</sup> Beberapa *Bilateral Investment Agreements (BITs)* juga menganut teori klasik. Dalam beberapa pembukaan dari BITs umumnya menyatakan bahwa arus penanaman modal asing di antara para pihak akan bermanfaat pada pembangunan ekonomi host parties.<sup>131</sup> Bahkan di sebutkan bahwa penanaman modal asing akan mendorong masuknya arus modal dan teknologi serta pembangunan ekonomi dari pihak yang berkontrak.

Dengan melihat manfaat yang demikian besar dari penanaman modal asing, teori klasik memandang bahwa kebijakan investasi suatu negara lebih fokus pada perlindungan kepada investor asing. Perlindungan kepada investor asing tersebut bisa sangat kuat di bawah Hukum Internasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Perlindungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memfasilitasi masuknya modal asing serta meningkatkan pembangunan ekonomi host state. Untuk menarik masuknya modal asing, privatisasi, liberalisasi dan stabilitas politik secara makro,<sup>132</sup> serta fasilitas atau

---

<sup>128</sup> World Bank, t.th., *World Bank's Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment*. Diakses dari <http://italaw.com/documents/WorldBank.pdf>.

<sup>129</sup> M. Sornarajah, Op. cit., h. 55.

<sup>130</sup> Ibid.

<sup>131</sup> UNCTAD, 2003, *World Investment Report*, Jenewa: UNCTAD, h. 89.

<sup>132</sup> M. Sornarajah, Op. cit., h. 52.

perlindungan atau jaminan keamanan berinvestasi menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan. Teori klasik menjadi landasan bagi pembentukan hukum internasional mengenai investasi asing. Teori klasik juga memengaruhi pemikiran hakim arbitrase internasional, contohnya pada kasus *Amco vs Indonesia*, hakim memutuskan bahwa melindungi investasi adalah melindungi kepentingan pembangunan dan negara berkembang.<sup>133</sup> Hal ini menunjukkan bahwa investor asing harus dilindungi karena memberi manfaat positif dalam mencapai tujuan pembangunan *host state*.

Dengan melihat manfaat investasi asing bagi pembangunan ekonomi, teori klasik menghasilkan *economic development agreement theory* (teori perjanjian pembangunan ekonomi). Teori ini menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam rangka penanaman modal asing akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan karena itu harus diperlakukan seperti traktat serta dilindungi berdasarkan prinsip hukum internasional. Teori ini dianggap memengaruhi formulasi kebijakan dan membentuk norma-norma hukum internasional, dengan dukungan dari kekuatan super seperti negara maju pemilik modal yang mengekspor modal (*capital-exporting developed states*),<sup>134</sup> organisasi keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, serta perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*).

Teori klasik juga mendapat kritik terkait dengan argumen tentang manfaat investasi asing bagi *host state*. Meskipun investasi asing menyebabkan masuknya modal asing ke suatu negara (*initial capital inflows*), tetapi modal yang keluar (*capital outflows*) terkait dengan investasi asing tersebut melalui repatriasi (pengiriman kembali keuntungan yang didapat ke negara asal) jumlahnya lebih besar daripada *initial inflows*.<sup>135</sup> Bahkan berdasarkan beberapa penelitian, *capital outflows* dua kali lipat dibandingkan *initial inflow*.<sup>136</sup> Terkait dengan manfaat teknologi yang dibawa oleh investor ke negara juga dikritisi karena teknologi yang dibawa tersebut, yang dianggap

---

<sup>133</sup> *Amco v. Indonesia* (1984) 23 ILM 135, h. 369.

<sup>134</sup> M. Sornarajah, *Op. cit.*, h. 56.

<sup>135</sup> J.R. Oneal dan F.H. Oneal, 1988, *Hegemony, Imperialism, and Profitability of Foreign Investment*, Int Org, 42.

<sup>136</sup> Cunningham, 1986, *Multinationals and Restructuring in Latin America*, dalam C. Dixon, D. Drakakis Smith, dan H. Wads (eds.), *Multinational Corporations and the Third World*, London dan New York: Routledge Taylor & Francis Group, h. 46.

baru di *host state*, di negara asal bukan merupakan teknologi baru karena sudah tersebar luas. Pendapat bahwa melalui investasi asing, keterampilan manajemen dapat dialihkan kepada tenaga kerja lokal juga dianggap sebagai suatu ilusi karena umumnya posisi

manajer atau yang lebih tinggi sangat sulit diraih oleh tenaga kerja lokal. Fasilitas infrastruktur seperti sarana kesehatan dan pendidikan yang dibangun tidak dapat sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat, karena hanya dapat dijangkau oleh kalangan elite yang mampu membayarnya. Terdapat pula dampak negatif akibat investasi asing, yaitu kondisi tidak sehatnya kehidupan politik di *host state* akibat aliansi antara kaum elite/pejabat dan pihak MNCs. Aliansi ini yang menyebabkan proyek-proyek banyak diberikan kepada MNCs dan kurang melibatkan investor dalam negeri. Dampak negatif lain dari investasi asing adalah timbulnya kebingungan secara sosial dan ekonomi (*social economic confusion*) akibat tidak ada aturan yang mengontrol masuknya arus penanaman modal yang dapat memperburuk situasi ekonomi.<sup>137</sup> Investasi asing juga dianggap bertanggung jawab pada pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan karena terdapat beberapa MNC yang mengaplikasikan *Dirty Industries*<sup>138</sup> dengan melakukan eksploitasi secara besar-besaran atas sumber daya alam yang terbatas dan eksploitasi tenaga kerja lokal.

## **B. TEORI KETERGANTUNGAN (*DEPENDENCY THEORY*)**

Teori Ketergantungan ini sangat bertentangan dengan teori klasik karena berpandangan bahwa investasi asing tidak memberi manfaat bagi pembangunan ekonomi *host state*. Teori ini melihat bahwa investasi asing umumnya dilakukan oleh MNC yang memiliki kantor pusat/perusahaan induk di negara maju dan berinvestasi di negara berkembang melalui anak perusahaannya.<sup>139</sup> Oleh karena itu, MNC akan lebih memperjuangkan kepentingan perusahaan induknya dan pemegang sahamnya yang ada di negara asal sehingga MNC akan lebih mengutamakan kepentingan negara maju tempat perusahaan induk MNC berada. Berdasarkan pandangan ini,

---

<sup>137</sup> M. Sornarajah, Op. cit., h. 54.

<sup>138</sup> Ibid., h. 56–57.

<sup>139</sup> Ibid., h. 57.

negara maju (negara asal) menjadi pusat ekonomi dunia dan negara berkembang harus tunduk dan melayani kepentingan negara maju. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi negara berkembang tidak menjadi fokus utama. Investasi asing dianggap menjadikan negara berkembang tetap tergantung pada ekonomi sentral dari negara maju.

Teori ini beranggapan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengandung arti adanya aliran modal/sumber daya ke *host state* tetapi lebih pada adanya distribusi kesejahteraan untuk masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak akan dapat dilakukan kecuali masyarakat telah terbebas dari eksploitasi dan kemiskinan. Maka dari itu, pembangunan menjadi hak dari masyarakat daripada hak negara. Mengingat investasi asing tidak memiliki pengaruh positif pada pembangunan ekonomi, maka teori ini tidak bertujuan untuk menarik modal asing, tetapi lebih fokus membersihkan *host state* dari investasi asing atau menghilangkan investasi asing modal asing. Teori ini menjadi justifikasi beberapa kebijakan dari *host state* yang melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing (MNC) serta restrukturisasi ekonomi tanpa melibatkan investasi asing. Oleh karena itu, teori ketergantungan sangat relevan untuk melindungi kepentingan lokal/*host state* melawan kepentingan MNCs. Teori ketergantungan merupakan reaksi atas dominasi MNC dan negara maju pada ekonomi negara berkembang. Teori ini juga merefleksikan resistansi dan kebencian yang panjang atas dominasi investasi asing tersebut.

### **C. MIDDLE PATH THEORY**

Resistansi pada dominasi MNC menjadi dasar dari teori ketergantungan, tetapi resistansi ini memudar akibat semakin superiornya ekonomi pasar bebas dan kegagalan dari komunisme. Menurut penelitian dari *United Nations Commission on Transnational Corporation (UNCTC)*, investasi asing dan MNC dianggap memiliki peran yang sifatnya memberi manfaat bagi ekonomi lokal—seperti masuknya arus modal dan teknologi serta penciptaan lapangan kerja baru—tetapi investasi asing juga membawa dampak negatif. Pengaruh positif investasi asing merefleksikan teori klasik, sedangkan dampak negatif dari investasi asing menggambarkan teori dependensi. Oleh karena itu, *middle path theory* merupakan teori yang menawarkan “jalan tengah” atas konflik atau pertentangan dua teori tersebut. Teori ini memberikan solusi agar *host states* membuat aturan untuk mengatasi dampak negatif dari investasi asing

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Burnett, & Bath, V. (2009). *Law of International Business in Australia*. The Federation Press.
- Cruz, P. de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, alih bahasa Narulita Yusron. Penerbit Nusa Media.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kartiko, G., Djanjanto, L., & Zandra, R. A. P. (2020). *Penerapan Omnibus Law Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan.
- Radney Wilson, *Islamic Business Theory and Practice*, alih bahasa J.T. Salim, (Jakarta: PT. Intermasa, 1988)
- Taqyudidin An Nabhani, *Al-Nizham al-Iqtishadi fi al- Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. CV. Nuansa Aulia.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet.ke1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susiani, Dina, *Standar Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Hukum Kesehatan*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Hukum Pemerintah Daerah*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Hukum Asuransi Jilid 1*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Tindak Pidana Korupsi Dan Integritas*, Tahta Media Group, Surakarta, 2025
- Susiani, Dina, *Pengantar ilmu hukum*, Tahta Media Group, Surakarta, 2023

- Susiani, Dina, Hukum Tata Negara, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Susiani, Dina, Hukum Perlindungan Konsumen, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina, Hukum Asuransi jilid 1, Tahta Media Group, Klaten, 2025
- Susiani, Dina, Hukum Asuransi jilid 2, Tahta Media Group, Klaten, 2026
- Titik Triwulan Tutik, 2015. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT, Prenada Media Group. Cetakan ketiga
- W. Riawan Tjandra, 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Widodo Ekathahjana, 2008. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sutra

## **B. INTERNET**

- Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020. (2020). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008143243-92-555996/6-aturan-investasi-yang-diubah-uu-cipta-kerja>
- A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hirarki peraturan perundang-undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 133–159.
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.
- Riyanto, S. (2020). Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). *Kertas Kebijakan*.(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, November 2020).

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang  
Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan  
Berusaha

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja  
Asing

# PENGANTAR HUKUM INVESTASI

Investasi sebagai salah satu bagian penting dalam aktifitas perekonomian modern belakangan ini telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk itu dari segi hukum para pelaku investasi atau pihak yang tertarik untuk terjun dalam kegiatan investasi harus memahaminya dengan benar agar investasi yang dilakukannya tidak melanggar hukum sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain.

Investasi atau penanaman modal di era globalisasi dan perdagangan bebas juga memiliki peran yang signifikan untuk membangun perekonomian negara. Untuk mendukung kegiatan investasi pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan perundang undangan yang akan menjadi payung hukum yang jelas bagi investor dalam menanamkan modalnya. Buku ini mengkaji investasi dari segi hukum ekonomi dan bisnis yakni investasi langsung yang dasar hukumnya Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun investasi tidak langsung yang diatur dalam Undang Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pembahasan meliputi makna investasi pengaturan investasi dalam peraturan perundang undangan peranan dan pengaruh positif dan negatif investasi serta bagaimana solusi masalah investasi tersebut Dikaji juga penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kegiatan penanaman modal yang merupakan materi pelengkap yang sangat penting dalam perkembangan hukum investasi dewasa ini



**IKAPI**  
IKATAN KESAMBANGITAN INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)

Ig : tahtamediagroup

Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-624-242-349-3 (PBF)



9

786342

621493